



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414 ; Fax. +6221-8896 1414

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 10/PK-IMS/VII/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu UD. HK

- Berdasarkan :**
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu **UD. HK** dengan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Nomor : 522-276-2012 tanggal 20 Maret 2012, yang berlokasi di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) **UD. HK**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 14 Juli 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

dengan ini,



- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **UD. HK** dengan predikat MEMENUHI.
  2. Diterbitkan sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada **UD. HK**.

Bekasi, 15 Juli 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA IUIPHHK UD HK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

**1. Identitas LVLK**

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a>
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	1. Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor) 2. Indra Sofian, S.Hut (Magang Lead Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	UD HK
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 522-276-2012 tanggal 20 Maret 2012
c.	Lokasi Industri	:	Jorong Batang Kariang, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat



d.	Alamat Kantor	:	Jorong Batang Kariang, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	081287814567
f.	Pengurus	:	Wan Muhammad Iqbal

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 26 Juni 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor UD HK	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen UD HK. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 26 – 27 Juni 2015 pk. 09.00-17.00 WIB di kantor dan pabrik UD HK	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 27 Juni 2015 pk. 17.00-18.00 WIB di kantor UD HK	≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan ≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 14 Juli 2015, jam 10.00-12.00 WIB di kantor PT IMS	Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
K.1	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	UD HK merupakan perusahaan perseorangan milik Wan Muhammad Iqbal dan telah tersedia KTP an. yang bersangkutan dengan NIK 1371111405670005 dan berlaku s.d 14 Mei 2017.
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	UD HK telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. : 439/03-14/503.6/PMK/XI-2010 tanggal 30 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (LHPM & PT) Kabupaten Sijunjung dengan jenis kegiatannya sesuai dengan kondisi di lapangan yaitu industri penggergajian kayu (16100) serta berlaku sampai dengan 30 November 2015
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	Tersedia izin Gangguan (HO) Usaha UD HK No. 503.1/374/HO/LHPM & PT-2010 tanggal 10 Nopember 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (LHPM & PT) Kabupaten Sijunjung dengan jenis usaha Industri Penggergajian Kayu (16100) dan berlaku selama jangka waktu 5 tahun sejak tanggal ditetapkan.

		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perseorangan UD HK yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (LHPM & PT) Kabupaten Sijunjung No. 03.14.5.16.00414 dengan kegiatan usaha penggergajian kayu (16100) dan berlaku sampai dengan 30 Nopember 2015.
		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	UD HK memiliki NPWP atas nama Wan Muhammad Iqbal no. 15.576.963.1-201.000 yang telah terdaftar sejak 20 April 2010.  SKT sedang dalam proses di KPP Pratama Kota Padang sesuai surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Wan Muhammad Iqbal tanggal 21 Juni 2015.
		f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) No. 023/SPPL/UDHK/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 yang sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu penggergajian kayu. SPPL telah diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung tanggal 24 Juni 2015, penerima Dodi dan tersedia bukti tanda terima.

		g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	UD HK telah memiliki IUIPHHK melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 522-276-2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Pemberian IUIPHHK Kepada UD HK Yang Terletak Di Dusun Parak Tabu Jorong Batang Kering Kenagarian Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung. Informasi dalam dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO.
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	UD HK telah menyusun RPBBI tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung dengan bukti tanda terima no. 522.02/52.a/Dishut-2015 tanggal 4 Pebruari 2015.  Realisasi pemenuhan bahan baku tahun 2015 s.d Mei sebanyak 252,88 m3 dan masih sesuai dengan RPBBI 2015 yang telah dilaporkan sebanyak 2.000 m3.
	1.1.2	Berstatus Eksportir Teraftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	<i>Not Applicable</i>	UD HK bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	UD HK bukan merupakan importir
K,1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<i>Not Applicable</i>	UD HK bukan merupakan importir

K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	UD HK tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli	Memenuhi	Jumlah penerimaan kayu bulat UD HK tahun 2015 s.d. Mei sebanyak 252,88 m <sup>3</sup> yang seluruhnya berasal dari Kelompok Tani Padu Pilihan. Seluruh suplai kayu bulat dilengkapi dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan Baku No. 03/KPP-BS/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 antara H. Zolfahmi Hendri (Kuasa Jual Koperasi Padu Pilihan) dan Wan Muhammad Iqbal (Pemilik UD HK). Pihak penjual bersedia mensuplai bahan baku kayu bulat sebanyak 3.000 m <sup>3</sup> /tahun kepada UD HK.
		b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Bahan baku kayu bulat UD HK seluruhnya berasal dari hutan hak
		c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat UD HK periode Pebruari s.d April 2015 sebanyak 98,24 m <sup>3</sup> dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSKB.

		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh penerimaan bahan baku kayu UD HK periode Pebruari s.d April 2015 didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah SKSKB.</li> <li>• Tidak dapat dilakukan uji petik stock bahan baku di lapangan karena stok nihil saat audit.</li> <li>• Jumlah batang dan volume di dalam dokumen SKSKB sesuai dengan LMKB pada periode yang sama.</li> <li>• Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan</li> <li>• UD HK tidak menggunakan bahan baku kayu lelang.</li> </ul>
		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	<i>Not Applicable</i>	UD HK tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	UD HK tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri
		g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Pemasok UD HK telah menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP (Nomor 01/HK/1/2015 tanggal 6 Januari 2015 an. Adek Zulwan), dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

		h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI 2015 yang telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Sjunjung didukung dokumen sumber bahan baku
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	UD HK bukan merupakan importir
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	UD HK bukan merupakan importir
		c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	UD HK bukan merupakan importir
		d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	UD HK bukan merupakan importir
		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	UD HK bukan merupakan importir
		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	UD HK bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	UD HK bukan merupakan importir
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	UD HK bukan merupakan importir
	i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	UD HK bukan merupakan importir	
		2.1.3	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi
	b. Laporan produksi hasil olahan		Memenuhi	Laporan hasil produksi periode 3 (tiga) bulan terakhir (Pebruari s.d April 2015) sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama.  Selama periode 3 bulan teakhir, data input-output dan rendemen menunjukkan adanya hubungan yang logis.

		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk UD HK sesuai dengan izin yang diberikan yaitu kayu gergajian. Realisasi produksi tahun 2014 sebanyak 1.031,7460 m3 tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan sebanyak 1.500 m3/tahun.
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	UD HK tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
		e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMKB periode Pebruari s.d April 2015 telah sesuai dengan dokumen pendukung SKSKB dan data penggunaan bahan baku pada periode yang sama. Dokumen LMHHOK periode Pebruari s.d April 2015 telah sesuai dengan data laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk UD HK dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk UD HK dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk UD HK dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk UD HK dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain

		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk UD HK dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
K.3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Pebruari s.d April 2015, seluruh perdagangan kayu olahan UD HK sebanyak 673,7077 m <sup>3</sup> (38.294 keping) telah didukung dengan dokumen angkutan FAKO.
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable</i>	Seluruh produk olahan UD HK dijual dengan tujuan domestik
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Not Applicable</i>	UD HK bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		c. <i>Packing list (P/L)</i> .	<i>Not Applicable</i>	UD HK bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		d. <i>Invoice</i> .	<i>Not Applicable</i>	UD HK bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable</i>	UD HK bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<i>Not Applicable</i>	UD HK belum memperoleh sertifikat Legalitas Kayu

		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	UD HK bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	Produk UD HK berupa meubel kayu merupakan produk yang tidak terkena bea keluar
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	Produk UD HK berupa kayu gergajian dari jenis rimba campuran yang tidak dibatasi perdagangannya
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Not Applicable</i>	UD HK belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	UD HK telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan
		c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Januari s.d Mei 2015 dan terdapat upaya penanganan melalui program K3

K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	Jumlah karyawan UD HK sebanyak 7 orang (<10 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun KKB atau PP
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Rina Marnis, lahir di Manggilang tanggal 11 Nopember 1976 (39 tahun 6 bulan).



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-007



**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**  
Memberikan sertifikat ini kepada :

**UD. HK**

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (UIPHHK) NOMOR : 522-276-2012 TANGGAL 20 MARET 2012

KAPASITAS PRODUKSI : 1.500 M3/THN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KABUPATEN SIJUNJUNG, PROVINSI SUMATERA BARAT

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**

**LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 15 Juli 2015  
Masa Berlaku : 15 Juli 2015 s.d. 14 Juli 2018